

LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemah

No	Surat dan Ayat	Terjemah
1	Al-Kahfi ayat 18	Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam (gua) itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
2	Al-Baqarah ayat 155	Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar,

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara dengan kepala sekolah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku ketidakdisiplinan siswa di SMP IT Qardhan Hasana Banjarbaru?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakdisiplinan pada siswa?
3. Bagaimana upaya guru BK dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa?

Wawancara dengan Guru BK

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku ketidakdisiplinan siswa di SMP IT Qardhan Hasana Banjarbaru?
2. Upaya apakah yang anda lakukan untuk mengatasi adanya ketidakdisiplinan siswa?
3. Apa saja strategi yang paling efektif sudah diterapkan dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa?
4. Sanksi atau hukuman apa yang dilakukan dalam menghadapi siswa yang tidak disiplin tersebut?
5. Bagaimana hasil evaluasi untuk strategi dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa?
6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kedisiplinan untuk siswa?
7. Bagaimana solusi untuk kendala atau hambatan dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa?

Wawancara dengan Peserta Didik

1. Apakah kamu pernah dipanggil guru karena melakukan ketidakdisiplinan
2. Ketidakdisiplinan apa yang kamu atau temanmu lakukan sehingga dipanggil guru?
3. Hukuman apa yang biasa diberikan guru ketika melakukan ketidakdisiplinan?
4. Apa yang dilakukan guru BK dalam membantu mengatasi ketidakdisiplinan yang dilakukan?

Lampiran 3 Data SMP IT Qardhan Hasana

1. Sarana belajar

a. Luas bangunan	: 4.519 m ²
b. Ruang Kepala Sekolah	: 1 buah
c. Ruang TU	: 1 buah
d. Ruang Guru	: 1 buah
e. Ruang Kelas	: 25 buah
f. Ruang Laboratorium Bahasa	: 1 buah
g. Ruang Komputer	: 1 buah
h. Ruang Keterampilan/Seni	: 1 buah
i. Ruang Perpustakaan	: 1 buah
j. Ruang BK	: 1 buah
k. Ruang UKS	: 1 buah
l. Ruang Koperasi Siswa	: 1 buah
m. Musholla	: 1 buah
n. Ruang OSIS	: 1 buah
o. Gudang	: 1 buah
p. WC Guru	: 4 buah
q. WC Siswa	: 12 buah

2. Keadaan Tenaga Didik dan Kependidikan

Tabel 4. 1 Keadaan Tenaga Didik dan Kependidikan

No	Jenis Pegawai/Karyawan	Jumlah
1.	Pegawai/Karyawan Negeri Sipil	10
2.	Pegawai/Karyawan Honorer	43
	Jumlah	53

Lampiran 4 Tata Tertib SMP IT Qardhan Hasana dari Sekolah

**TATA TERTIB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMP-IT) QARDHAN HASANA BANJARBARU**

**BAB I
Pasal 1**

KETENTUAN UMUM

1. Tata tertib adalah peraturan yang berlaku dan harus diikuti oleh setiap siswa SMP-IT Qardhan Hasana Banjarbaru
2. Tata tertib ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertingkah laku, sehari-hari disekolah dalam menciptakan iklim dan kultur sekolah
3. Tata tertib ini disusun berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam

Pasal 2

KETENTUAN BERPAKAIAN

I. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

A. Umum:

1. Pakaian seragam sekolah adalah pakaian yang dipakai setiap hari senin sampai sabtu
2. Seragam putih biru dan dasri biru dipakai hari senin sampai selasa, seragam putih hitam dan dasi hitam dipakai hari rabu, seragam batik dipakai hari kamis, seragam sasirangan dipakai hari jum'at dan seragam pramuka dipakai sabtu
3. Sepatu siswa/siswi berwarna hitam polos, bertali dan sampai mata kaki serta berkaos kaki ukuran panjang berwarna putih
4. Baju olahraga dipakai setiap kegiatan olahraga di sekolah. Baju olahraga yang sudah ditentukan tidak boleh dirubah
5. Selama berada di lingkungan sekolah tidak diperkenankan mengenakan jaket/sweater atau sejenisnya kecuali sakit
6. Selama kegiatan di sekolah siswa tidak diperkenankan memakai sandal atau sepatu sandal, kecuali ke masjid untuk melakukan shalat.

B. Ketentuan Pakaian Seragam Putra

1. Celana panjang warna biru dan hitam. Panjang celana sampai mata kaki. Bagian bawah dijahit rapi, tidak kombokor dan tidak ketat
2. Baju kemeja warna putih dan berdasri biru atau hitam (d disesuaikan dengan warna celana), lengan panjang, tidak ketat. Apda baju terpasang badge sekolah (lengan kanan atas) dan logo sekolah (saku hem putih)
3. Memakai kaos dalam putih polos, baju dimasukkan celana, rapi dan memakai ikat pinggang hitam

4. Memakai sepatu hitam polos, bertali dan sampai mata kaki serta kaos kaki panjang warna putih
5. Aksesoris yang diperbolehkan adalah jam tangan

C. Ketentuan Pakaian Seragam Putri

1. Rok warna biru. Panjang rok sampai mata kaki. Bagian bawah jahit rapi, tidak ketat, tidak diberi resleting dan tidak ada belahan
2. Atasan baju (dalam baju 10 cm dari lutut/ 10 cm di atas lutut) warna putih
3. Kerudung warna putih, hitam dan coklat disesuaikan dengan seragam sekolah
4. Model rok, baju dan kerudung disesuaikan dengan pakaian seragam sekolah yang telah ditentukan
5. Pemakaian kerudung berlogo sekolah. Ujung kerudung dipanjangkan, sehingga menutupi dada dan memakai penutup rambut (ciput)
6. Memakai kaos dalam putih polos
7. Memakai sepatu hitam polos, bertali dan sampai mata kaki, serta kaos kaki panjang warna putih
8. Aksesoris yang diperbolehkan adalah jam tangan, pin/bross, giwang yang tidak menyolok dan tidak bernilai tinggi

**Pasal 3
PENAMPILAN**

1. Rambut dan kuku tidak boleh bercat
2. Kuku bersih dan tidak boleh panjang
3. Rambut siswa putra dipotong pendek (SKI 2), rapi tidak menyentuh alis mata, sehingga dahi, telinga dan tengkuk kelihatan
4. Rambut siswa putri tertutup oleh kerudung dengan memakai penutup rambut (ciput) sehingga tidak kelihatan atau keluar dari kerudung
5. Tidak memakai makeup yang berlebihan dan dilarang bertato pada anggota badan

**Pasal 4
IDENTITAS DIRI**

1. Setiap siswa wajib memiliki dan membawa kartu pelajar
2. Menggunakan kartu pelajar tidak semestinya akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan

**Pasal 4
MASUK DAN PULANG SEKOLAH**

1. Siswa dilarang mengendarai sepeda motor atau mobil ke sekolah, kecuali yang sudah mempunyai SIM dari kepolisian

2. Siswa sudah hadir di sekolah sebelum jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita (setelah shalat ashar dan taushiah)
3. Siswa terlambat datang kurang dari 10 menit, lapor kepada pengawas piket harian dan diizinkan masuk kelas, setelah mendapat surat keterangan izin masuk
4. Siswa terlambat datang lebih dari 10 menit, lapor kepada pengawas piket harian dan diperkenankan masuk jam pelajaran berikutnya
5. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa tetap berada di dalam kelas
6. Pada jam istirahat siswa tidak dibenarkan keluar dari lingkungan sekolah, kecuali yang sudah mendapat izin
7. Pada waktu pulang sekolah, siswa segera pulang ke rumah masing-masing dengan jemputan orang tua, mobil antaran Qardhan Hasana atau berkendaraan bermotor bagi yang telah memiliki SIM dan dilarang duduk-duduk secara berkelompok di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu

Pasal 6 PERIZINAN

1. Izin tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah diberikan apabila:
 - a. Siswa sakit yang memerlukan perawatan khusus. Pengajuan izin dengan surat oleh orang tua atau surat keterangan dokter
 - b. Orang tua, kakek/nenek, saudara kandung atau saudara kandung orang tua meninggal dunia. Pengajuan izin melalui wali kelas
 - c. Orang tua atau saudara kandung diwisuda, menerima anugerah prestasi atau mununahkan ibadah haji. Pengajuan izin melalui wali kelas 7 hari sebelumnya
 - d. Siswa yang menunaikan ibadah haji. Jika hendak umrah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan program belajar mengajar di sekolah. Pengajuan izin secara tertulis kepada Kepala Sekolah 7 hari sebelumnya
 - e. Orang tua, kakek/nenek, saudara kandung atau saudara orang tua sakit berat izijn khusus diberikan oleh wali kelas/wakasek
 - f. Siswa mengikuti kegiatan keluar atas nama sekolah
2. Izin melalui telepon (tidak berlaku SMS) sebelum jam 08.00 wita oleh orang tua. Hanya berlaku selama satu hari kegiatan belajar mengajar
3. Siswa yang meninggalkan pelajaran Karena sakit atau sesuatu hal, harus seizin wali kelas dan pengawas piket harian dengan mengisi blangko yang telah disiapkan
4. Siswa yang melebihi batas waktu izin yang telah diberikan, yang bersangkutan harus menghadap pimpinan sekolah untuk minta surat izin masuk kelas
5. Izin keluar yang diberikan apabila untuk hal-hal yang tidak benar, yang bersangkutan akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan

Pasal 7
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

1. Kegiatan belajar mengajar dimulai jam 07.30 wita sampai jam 16.30 wita dan kegiatan diatur sesuai jam pelajaran
2. Pelajaran dimulai apabila kelas sudah siap:
 - a. Bersih dan rapi
 - b. Peralatan dan buku kegiatan belajar mengajar sudah lengkap
 - c. Membaca Al-Qur'an secara bersama-sama khusus hari jum'at membaca Yasin
3. Pelajaran diawali dengan membaca istighar, surat Al Fatihah dan doa sebelum belajar. Selesai belajar membaca surah Al- Ikhlas
4. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tetap siswa wajib menjaga kebersihan ruang belajar dan ketertiban kelas
5. Selama belajar mengajar berlangsung siswa harus fokus dan dapat mengendalikan diri
6. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan ruang belajar, kecuali setelah mendapat izin dari guru yang bersangkutan
7. Siswa mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru
8. Siswa wajib mengikuti berbagai kegiatan oleh guru dan sekolah
9. Siswa wajib mengikuti kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah
10. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa tidak dibenarkan menerima tamu atau menerima telepon kecuali kepentingan yang sangat mendesak
11. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tidak dibenarkan makan-makan, minum, hanya diperbolehkan jika sudah mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan.

Pasal 8
PELAKSANAAN IBADAH

1. Siswa wajib mengikuti shalat dhuha, zuhur dan ashar secara berjamaah di masjid Qardhan Hasana dengan benar, tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Sangat disarankan siswa puasa senin-kamis dan puasa sunnah lainnya
3. Siswa putri yang berhalangan shalat, agar dapat mengikuti kegiatan di pembinaan keputrian

Pasal 9
PERGAULAN

A. Pergaulan Antar Siswa

1. Sesama siswa adalah bersaudara

2. Menetapkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun)
3. Saling membantu dan menjalin kerjasama dalam hal kebaikan
4. Tidak mengambil, menyimpan atau menggunakan milik teman lain tanpa seizin pemiliknya
5. Tidak membuat atau memanggil teman dengan panggilan/gelar tidak baik
6. Interaksi/pergaulan putra-putri hanya boleh dilakukan bila ada keperluan sekolah dan tidak berpasangan
7. Menghindari tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti berlarian di tangga atau berandar di pagar teras sekolah
8. Adik kelas memanggil “Kakak” pada tingkat kelas di atasnya dan kakak kelas memanggil “Adik” pada tingkat kelas di bawahnya
9. Dilarang berbuat onar, gaduh, berkelahi di dalam dan/atau di luar sekolah.

B. Pergaulan Siswa dengan Guru dan Karyawan:

1. Guru adalah orang tua di sekolah
2. Menerapkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun)
3. Siswa putra dan putri bersalaman dengan ustadz ustadzah ketika datang dan pulang sekolah
4. Bersikap hormat dan berperilaku sopan
5. Melaksanakan nasehat dan tugas yang diberikan oleh guru dengan ikhlas dan sungguh-sungguh
6. Menggunakan semua peralatan yang ada di sekolah dengan seizin guru pengajar/pengawas piket harian

C. Pergaulan Siswa dengan Tamu:

1. Merapatkan 4 S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun)
2. Membantu melayani keperluan tamu dengan baik selama tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar
3. Mengingatkan dengan baik dan sopan jika tamu merokok, membuang sampah sembarangan, berpakaian yang tidak islami atau hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

**Pasal 10
LARANGAN**

1. Dilarang memalsukan tanda tangan siapapun
2. Tidak menyampaikan amanah sekolah ke orang tua atau sebaliknya
3. Dilarang merusak dan mengotori sarana prasarana sekolah
4. Dilarang memiliki, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi rokok, minuman keras dan NARKOBA
5. Dilarang membawa atau merakit senjata tajam atau bahan yang dilarang negara
6. Dilarang membawa rekaman, bacaan, gambar dan lain-lainnya yang berunsur pornografi

7. Dilarang membawa kendaraan ke sekolah, kecuali yang sudah memiliki SIM dari kepolisian
8. Dilarang membawa telpon genggam/HP yang berkamera atau berfasilitas audio/audiovisual

BAB II
Pasal 14
PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Pelanggaran adalah tingkah laku siswa yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib
2. Setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya
3. Siswa yang mencapai poin lebih dari 75 akan dikonferensikasuskan
4. Sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib adalah tahapan/rincian sanksi yang akan dikenakan kepada siswa pelanggar tata tertib sekolah adalah:

No	Indikator	Point	Sanksi
1	Ringan	1-10	Pembinaan langsung oleh guru atau wali kelas
2	Sedang	11-25	Pembinaan langsung oleh wali kelas dan BK
3	Cukup Berat	26-49	Pembinaan oleh wali kelas dan BK Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai yang diketahui orang tua
4	Berat	50-75	Orang tua dipanggil Skorsing selama 2 hari Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai yang diketahui oleh orang tua
5	Berat Sekali	76-99	Orang tua dipanggil Konferensi kasus Skorsing selama 6 hari Peringatan tertulis
6	Sangat Besar	100	Konferensi kasus dikembalikan ke orang tua

5. Jika pelanggaran cukup berat yang dilakukan oleh siswa sebanyak dua kali dalam satu tahun, maka siswa menerima sanksi pelanggaran berat
6. Jika pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa sebanyak dua kali dalam satu tahun, maka siswa menerima sanksi pelanggaran berat sekali.

BAB III
Pasal 15
PEDOMAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA TERTIB DILIHAT
DARI PELANGAGRAN YANG DILAKUKAN

1. Penilaian pelaksanaan tata tertib dilaksanakan berdasarkan jumlah point pelanggaran dilakukan selama satu semester dan dilaporkan kepada orang tua/wali melalui raport prestasi siswa
2. Penilaian dilaksanakan oleh guru, guru piket (Komisi disiplin), wali kelas, BK dan pimpinan sekolah berdasarkan perilaku siswa setiap hari dan dilaporkan ke wali kelas.

No	Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan	Skor
A	SIKAP PERILAKU:	
1	Tidak fokus atau mengganggu kegiatan belajar mengajar	2
2	Bertindak tidak santun pada teman	10
3	Bertindak tidak sopan kepada guru dan karyawan	10
4	Makan dan menghisap permen data kegiatan belajar mengajar berlangsung	2
5	Makan dan minuman dalam kelas tanpa seizing ustadz/ustadzah	2
6	Duduk di atas meja atau pagar sekolah	5
7	Bermain bola di dalam kelas atau koridor	2
8	Membawa, menggunakan Walkman, telepon genggam/HP atau alat permainan lainnya saat pelajaran berlangsung	5
9	Masuk ke ruang guru atau kantor tanpa izin	5
10	Menerima tamu/telepon sata pelajaran berlangsung	5
11	Tidak ikut shalat berjamaah di masjid	10
12	Terlambat shalat berjamaah di masjid	5
13	Tidak melakukan kegiatan di pembinaan bagi siswa putri yang tidak shalat	2
14	Tata tertib di masjid, runag wudhu, makam, perpustakaan dan kantin	2
15	Melompati pagar koridor atau sekolah	2
16	Tidak jujur, bohong dan hirurg	20
17	Mencuri, berbuat onar, gaduh di dalam atau luar sekoah	100
18	Memalsukan tanda tangan, tidak menyampaikan amanah ke sekolah ke orang tua/lain	20
19	Merusak dan mengotori sarana dan prasarana sekolah	20
20	Membawa hp yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan sekolah ke sekolah	5
21	Membawa kendaran ke sekolah	10
22	Duduk-duduk (nongkrong) berkelompok di tepi atau tempat-tempat tertentu pada waktu pulang sekolah	5
23	Berpacaran dengan orang di lingkungan Qardhan Hasana atau di luar lingkungan Qardhan Hasana	100
24	Membawa benda, permainan atau bacaan yang tidak ada	10

	kaitannya degan pelajaran	
25	Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi rokok	100
26	Memiliki, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi miras dan NARKOBA	100
27	Membawa senjata tajam, atau merakit sengaja atau bahan yang dilaranga Negara	100
28	Membawa rekman, gambar dan ponografii	100
29	Berkelahi antar teman SMP-IT Qardhan Hasana	100
30	Berkelahi antar teman SMP-IT Qardhan Hasana dengan melibatkan pihak luar	100
31	Berkelahi/tawuran dengan ssekolah lain	100
32	Melakukan perbuatan asusila	100
B	KERAJIANAN	
1	Terlambat datang, kurang dari 10 menit	2
2	Terlambat datang lebih dari 10 menit	5
3	Terlambat masuk setelah jam istirahat atau pergantian jam pelajaran	2
4	Tidak masuk tanpa keterangan	20
5	Tidak masuk dengan keterangan palsu	20
6	Melebihi batas waktu izin yang diberikan	20
7	Meninggalkan kelas atau sekolah sebelum jam terakhir	20
8	Tidak membawa atau mengisi buku tabungan	5
9	Tidak membawa peralatan belajar atau buku sesuai dengan jadwal	2
10	Tidak mengumpulkan tugas atau PR yang diberikan guru	10
11	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah	5
C	KERAPIAN	
1	Pakaian seragam tidak sesuai dengan model dan ketetnuan yang berlaku	5
2	Kancing baju atau lengan baju yang tidak dipasang	5
3	Memakai sepatu, kaos kaki, ikat pinggang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
4	Tidak memakai kaos dalam putih polos	5
5	Memakai aksesoris selain yang diperbolehkan atau berlebihan/menyolok	5
6	Berpakaian kotor, sobek/jahitan lepas bergambar dan bertulis	2
7	Memakai sandal atau sepatu sandal pada kegiatan di sekolah	5
8	Putra berambut panjang, potongan tidka rpai/tidak teratur dan atau diwarnai	5
9	Memanjangkan dan mencat kuku	2
10	Putri berpakaian ketat, transparan dan celana panjang pada kegiatan di sekolah	20
11	Putri memakai kerudung, tidak rapi sehingga kelihatan rambut atau bagian aurat lainnya	5
12	Pada pelaksanaan kegiatan di sekolah siswa putra tidak	10

	memakai pakian yang telah ditentukan	
--	--------------------------------------	--

Lampiran 5 Tata tertib SMP IT Qardhan Hasana dari Guru BK

**SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA
SMP-IT QARDHAN HASANA BANJARBARU**

1. Pelanggaran : Datang Terlambat Ke Sekolah
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. 5 Menit setelah bel berbunyi : Membaca Al-qur'an di tangga depan
 - : b. 10 Menit setelah bel berbunyi : Membersihkan halaman dan membaca Al-qur'an di tangga depan)
 - : c. \geq 10 menit setelah bel berbunyi : Membersihkan halaman, membaca Al-qur'an di tangga depan dan tidak diperkenankan memasuki kelas pada jam pertama)
 - : d. 3 (tiga) hari dalam satu minggu : Memakai plat dada pelanggaran selama 3 (tiga) hari dan membawa tanaman atau membawa peralatan yang sesuai kondisi saat ini di lingkungan sekolah.

2. Pelanggaran : Tidak ikut sholat berjama'ah di masjid
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. Satu Kali Sholat Sunnah Dhuha : Mengerjakan sholat sunnah dhuha sebanyak 8 Rakaat
 - : b. \geq Satu Kali Sholat Fardhu : Mengerjakan sholat taubat sebanyak 8 Rakaat

3. Pelanggaran : Membawa HP Android ke sekolah
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. Satu kali HP di sita sekolah selama 1 bulan
 - : b. Dua kali HP di sita sekolah selama 3 bulan
 - : c. \geq Dua kali HP tidak dikembalikan lagi (Hasil penjualan di sumbangkan untuk baksos)

4. Pelanggaran : Membolos
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib

- : a. Satu kali : Pemanggilan orangtua
 - : Surat Perjanjian
 - : Skorsing selama 3 hari dan selama diskorsing menulis Al-qur'an juz 30
 - : Memakai plat dada pelanggaran setelah kembali ke sekolah
 - : b. Dua kali : di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)

- 5. Pelanggaran : Seragam tidak Sesuai dengan Tata Tertib dan memakai atribut (seragam) sekolah diluar atau di tempat umum.
 - Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. Satu kali : Teguran satu kali
 - : b. Dua Kali : Seragam yang tdk sesuai di standarkan oleh guru misal dengan jahitan dibuka dan membawa tanaman atau membersihkan halaman
 - : c. Tiga kali : Pemanggilan orangtua
 - : e. Empat kali: Di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)

- 6. Pelanggaran : Bermake Up
 - Sanksi : a. Satu kali : Teguran dan Makeup di ambil.
 - : b. Dua kali : Makeupnya ditambahi atau ditebali.

- 7. Pelanggaran : Adab (Berkata kasar, kotor kepada teman dan tidak sopan dengan Ustadz/ah, orangtua dan warga Qardhan Hasana)
 - Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. Satu kali : Teguran
 - : b. Dua kali : Memakai kalung pelanggaran (plat dada)
 - : c. Tiga Kali : Membersihkan Selasar depan kelas (di sapu dan di pel)

- 8. Pelanggaran : Membawa dan atau menghisap rokok/rokok elektrik (vapping)
 - Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 - : a. Satu kali : Pemanggilan orangtua
 - : Barang di sita
 - : Surat Perjanjian
 - : Skorsing selama 1(satu) minggu dan selama diskorsing menulis Al-qur'an juz 29 dan juz 30
 - : Memakai plat dada pelanggaran setelah kembali ke sekolah
 - : Rambut di gundul

- : b. Dua kali : di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)
9. Pelanggaran : Berkelahi / Menghasut / Intimidasi di lingkungan sekolah
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 : a. Satu kali : Mediasi dan Membersihkan Toilet Selama 1(satu) Minggu
 : pemanggilan orangtua
 : Surat Perjanjian
 : Skorsing selama 1(satu) minggu dan selama diskorsing menulis Al-qur'an juz 29 dan juz 30
 : Memakai kalung pelanggaran setelah kembali ke sekolah
 : Rambut di gundul
 : c. Dua kali : Di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)
10. Pelanggaran : Pacaran
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 : a. Satu kali : Peringatan
 : Di beritahukan ke orangtua
 : Memakai plat dada pelanggaran
 : Membersihkan Selasar depan kelas selama 1 (satu) minggu
 : b. Dua kali : Pemanggilan orangtua
 : Surat Perjanjian
 : Skorsing selama 1 (satu) minggu dan selama diskorsing menulis Al-qur'an juz 29 dan juz 30
 : Memakai kalung pelanggaran setelah kembali ke sekolah
 : c. \geq dua kali : Di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)
11. Pelanggaran : Melakukan Perbuatan Asusila
 Sanksi : Pemberian Skor poin sesuai buku tata tertib
 : a. Satu kali : pemanggilan orangtua
 : Surat Perjanjian
 : Skorsing selama 1(satu) minggu dan selama diskorsing menulis Al-qur'an juz 29 dan juz 30
 : Menulis Istigfar 300
 : Memakai plat dada pelanggaran setelah kembali ke sekolah

: b. Dua kali : Di kembalikan ke orangtua (dikeluarkan dari sekolah)

12. Catatan : Pengantaran barang harus orangtua tidak dengan satpam.
: Pintu gerbang di tutup pukul 07.30 Wita.
: Tidak boleh memakai Handphone satpam, jika memerlukan silakan menggunakan telpon kantor.

13. Ketentuan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)

- a. Nominal pembayaran SPP sesuai dengan ketentuan Tahun Pelajaran.
- b. Pembayaran SPP melalui system transfer (Edupay – BSM).
- c. Batas akhir pembayaran SPP tanggal 15 setiap bulannya.
- d. Pembayaran SPP lewat dari tanggal 15 setiap bulannya dikenakan infaq tambahan sebesar Rp. 50.000 / bulan.
- e. Uang SPP yang dibayarkan selama satu tahun pelajaran 12 bulan terhitung pada bulan Juli-Juni.
- f. Kesalahan transfer pembayaran SPP akan dikembalikan setelah yang bersangkutan melakukan transfer via Edupay dengan dikenakan biaya administrasi jika berbeda rekening bank (selain dari Bank Syariah Mandiri).

14. Pelanggaran mencemarkan nama baik guru, sekolah

15. Pelaksanaan Upacara :

- a. Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar nasional.
- b. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan atau hari lain sesuai dengan jadwal yg diberikan sekolah.

Siswa yang Bersangkutan

Orangtua Siswa

Materai

.....

.....

Mengetahui,
Kepala SMP-IT Qardhan Hasana

H. Adnan, S. Pd. I, M. Pd

Lampiran 6 Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP IT Qardhan Hasana



Wawancara dengan Guru BK SMP IT Qardhan Hasana



Wawancara dengan Murid SMP IT Qardhan Hasana kelas VIII



Foto Keadaan SMP IT Qardhan Hasana Kelas VIII



Foto Keadaan Ruang Kelas SMP IT Qardhan Hasana Kelas VIII



Lampiran 7 Surat Penetapan Pembimbing



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 067 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin.
- Memperhatikan** : Usul Ketua Jurusan BKP! Tanggal 6 April 2021
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
1. Nama : Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd.
NIP/NUP : 196907301995031004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/IV/b
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi
2. Nama : Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, Psikolog
NIP/NUP : 201702045
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:
Nama : Rizkina Nurhidayah
NIM : 180101060496
Jurusan/Prodi : BKP!
Judul Skripsi : Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Bermasalah Saat Pembelajaran Daring Di SMP IT Qardhan Hasana
- Kedua** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2021
DEKAN,


 Prof. Dr. H. Juariah, M.Pd.
 NIP. 196001061986032004

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
 2. Ketua Jurusan;
 3. Dosen Pembimbing;
 4. Arstp.

Lampiran 8 Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3253939; Faksimile (0511) 3274492;
 Website: ftk.uin-antasari.ac.id; E-mail: bkpi@uin-antasari.ac.id

Nomor : 116/Un.14/III.1.w/PP.00.9/03/2023

Lamp : -

Hal : Perubahan Judul Skripsi

Keapda Yth.

Sdr (i) Rizkina Nurhidayah

NIM. 180101060496

Mahasiswa Jurusan BKPI

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi: **UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA BERMASALAH DI SMP IT QARDHAN HASANA**

Berubah menjadi: **UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI KETIDAKDISIPLINAN SISWA DI SMP IT QARDHAN HASANA**

Menunjuk :

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd | sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi. |
| 1. Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, Psikolog | sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan |

Demikian agar Sdr (i) segewra menghubungi pembimbing unuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Ketua,,



[Handwritten Signature]
 Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd
 NIP 196912011994032005

Lampiran 9 Surat Keterangan Seminar Proposal

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI
	Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id
<hr/> SURAT KETERANGAN Nomor: 1541/Un.14/III.1.t/pp.00.9/11/2021	
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:	
Nama	: Rizkina Nurhidayah
N I M	: 180101060496
Jurusan/Prodi	: KI-BKI
Alamat	: Jalan Anggrek No. 58 RT 04 RW 03 Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara 70711
adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:	
UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI SISWA BERMASALAH SAAT PEMBELAJARAN DARING DI SMP IT QARDHAN HASANA	
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 11 November 2021
Tempat	: Google Meet
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Banjarmasin, 24 November 2021 Ketua,	
 Mahmudah, M.Pd.I NIP. 198708212015032004	

Lampiran 10 Surat Izin Riset

SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul : Upaya Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Ketidakterdisiplinan Siswa di SMP IT Qardhan Hasana

Ditulis oleh : RIZKINA NURHIDAYAH

NIM : 180101060496

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam

Semester : X (Sepuluh)

Alamat : Jl. Anggrek No.58 RT.004 RW.003,
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing, riset akan dilaksanakan pada :

Tempat Riset : SMP IT QARDHAN HASANA
Daerah Tempat Riset : Banjarbaru

Banjarماسin, 8 Maret 2023

Mengetahui,

<p>Pembimbing (Konten & Metodologi)</p>  <p><u>Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd</u> NIP. 196907301995031004</p>	<p>Pembimbing (Bahasa & Teknik Penulisan)</p>  <p><u>Widiya Aris Radiani, S.Psi, M.Psi, Psikolog</u> NIP. 201702045</p>
---	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3262426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 165 /Un.14/III.1/PP.00.9/05/2023 10 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kepala SMP IT QARDHAN HASANA
BANJARBARU

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Rizkina Nurhidayah
NIM : 180101060496
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jl. Anggrek No. 58 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Komet,
Kecamatan Banjarbaru Utara
No HP : 082254258298

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ahmad Muradi

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3262426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 165 /Un.14/III.1/PP.00.9/05/2023 10 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth.
.....
.....

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Rizkina Nurhidayah
NIM : 180101060496
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jl. Anggrek No. 58 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Komet,
Kecamatan Banjarbaru Utara
No HP : 082254258298

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ahmad Muradi

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran 11 Surat Persetujuan Riset


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENDIDIKAN
SMP-IT QARDHAN HASANA BANJARBARU
 NPSN/NSS : 30305433 / 202156111062
 Jalan Rahayu Nomor 1 Komplek Qardhan Hasana – Banjarbaru 70711
 Telepon (0511) 4787814 Posel : gmpitqha2006@gmail.com
 Laman : <http://www.qardhanhasana.scb.id/>

Terakreditasi A


SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 421.3.259/SMPITQHA/2023

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islami Terpadu Qardhan Hasana Banjarbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rizkina Nurhidayah
NIM	: 180101060496
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	: Jl. Angrek No. 58 RT.004/RW. 003 Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian terhadap Peserta Didik SMP IT Qardhan Hasana Banjarbaru untuk memenuhi data penelitian skripsi yang berjudul **"Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Ketidaksiplinan Siswa di SMP IT Qardhan Hasana Banjarbaru"** dengan lama penelitian selama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal 15 Mei sampai 15 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 15 Juli 2023
 Kepala Sekolah

 Yulia Enk Mulyaning Wuri, M.Pd
 NIP. 201307852011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rizkina Nurhidayah
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 14 April 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat Sekarang : Jl. Anggrek No. 58 Rt. 04, Rw. 03 Kec.
Banjarbaru Utara Kel. Komet
8. No. HP : 082254258298
9. Email : rizkinanur.hidayah@gmail.com
10. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Joko Purwono
 - Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - Alamat : Jl. Anggrek No. 58 Rt. 04, Rw. 03 Kec.
Banjarbaru Utara Kel. Komet
 - Ibu
 - Nama : Rusmalawati
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Anggrek No. 58 Rt. 04, Rw. 03 Kec.
Banjarbaru Utara Kel. Komet
 - Anak ke- : 1

Banjarmasin, 13 Desember 2023
Penulis,

Rizkina Nurhidayah